



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH  
NOMOR: 23 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI BAGI MAHASISWA  
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT  
REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan peran dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah sebagai lembaga pendidikan tinggi, perlu ditetapkan hak, kewajiban dan sanksi mahasiswa.
  - b. Bahwa untuk menghindari benturan antara hak dan kewajiban bagi mahasiswa di lingkungan kegiatan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.
  - c. Bahwa untuk menjamin perolehan hak bagi mahasiswa dan pelaksanaan kewajiban sesuai dengan peraturan.....
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Peraturan Rektor tentang Hak, Kewajiban, dan Sanksi Mahasiswa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
  4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  5. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011.
  6. Keputusan Pengurus Besar Al Jami'iyatul Washliyah Nomor Kep-330/PB-AW/XXI/IV/2019 Tentang Statuta Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.

- Memperhatikan :
1. SK PB Al Washliyah Nomor : Kep-396/PB-AW/XXI/VIII/2019 tentang Pengangkatan dan penetapan Rektor UMN Al Washliyah;
  2. Pasal 67 Statuta UMN Al Washliyah;
  3. Hasil rapat Senat UMN Al Washliyah tanggal 26 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG HAK,  
KEWAJIBAN, DAN SANKSI BAGI MAHASISWA  
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL  
WASHLIYAH

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kode Etik Mahasiswa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau professional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. Untuk selanjutnya yang dimaksud dengan universitas dalam peraturan ini adalah Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, disingkat UMN Alwashliyah.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi UMN Al Washliyah dalam menyelenggarakan tugas pokok perguruan tinggi
3. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan berciri islami dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan , menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kepangkatan akademik yang diakui pemerintah
4. KRS adalah kartu yang berisi mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap setiap mahasiswa dalam satu semester dan merupakan sebagai bukti aktif pada semester yang diikuti.
5. Kuliah adalah proses pembelajaran, baik pada strata 1 maupu strata 2 yang dapat berbentuk terjadwal maupun tidak terjadwal yang dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung, di kelas dan/atau di lapangan sesuai dengan ketentuan.
6. Ujian adalah proses penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mengajar mahasiswa, baik pada strata-1 maupun strata-2 yang dilakukan secara berkala dan/atau tidak berkala dalam bentuk tulisan dan/atau lisan, tugas dan atau kuis serta pengamatan terhadap interaksi yang terjadi dalam proses belajar mengajar.

7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimplementasikan pada penelitian dosen dan mahasiswa dan tugas akhir mahasiswa Strata-1 dan strata-2 yang bobot SKS-nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing - masing strata.
8. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
10. Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran ilmiah dengan beban studi antara 144 sampai dengan 158 SKS yang ditempuh paling lama 14 (empat belas) semester.
11. Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam ) SKS yang ditempuh paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan ) semester.
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
13. Mata kuliah ialah bahan ajar yang merupakan beban studi mahasiswa sebagai jenjang pendidikan untuk memiliki kemampuan nalar (kognitif), sikap/kepribadian (afektif), dan kinerja (psikomotorik).
14. Indeks prestasi atau disingkat dengan IP adalah ukuran kemajuan belajar mahasiswa pada semester tertentu.

15. Indeks Prestasi Kumulatif atau disingkat dengan IPK adalah ukuran kemajuan belajar sejak dari semester pertama sampai semester dimana diadakan perhitungan atau evaluasi.
16. Tugas Akhir Mahasiswa adalah tugas akademik yang dibebankan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahannya yang dapat berupa penulisan skripsi, ujian komprehensif untuk program S-1 dan tesis untuk program S-2.
17. Etika merupakan filsafat praktis yang mencerminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
18. Kode Etik adalah norma atau kaidah yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi, termasuk dalam hal kesopanan dan moral
19. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa yang bertentangan dengan kode etik.
20. Sanksi adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan.
21. Majelis Kode Etik Mahasiswa adalah badan yang terdiri dari beberapa orang (pimpinan/atasan langsung dan/atau pejabat lain yang berwenang) memiliki integritas tinggi untuk menegakkan Kode Etik di Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah
22. Plagiat atau disebut juga penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan atau dengan cara lain dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri dengan maksud mendapatkan keuntungan.
23. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari mahasiswa dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku.

24. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UMN Al Washliyah.
25. Hak mahasiswa adalah.....
26. Kewajiban mahasiswa adalah.....

## **BAB II**

### **HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MAHASISWA**

#### **Pasal 2**

#### **HAK MAHASISWA**

Setiap mahasiswa mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Seorang mahasiswa dinyatakan mempunyai hak untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik apabila telah memenuhi/melengkapi administrasi yang ditetapkan Universitas dan/atau Fakultas/Program Studinya.
2. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam mengkaji ilmu pengetahuan dan seni atas dasar norma susila dan tatakrama yang berlaku di dalam lingkungan akademik
3. Memperoleh layanan akademik dan pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat bakat, kegemaran, dan kemampuan serta memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan hasil studi
4. Menggunakan fasilitas dalam rangka pengembangan minat, bakat, penalaran dan kesejahteraan untuk kelancaran proses belajar melalui perwakilan organisasi kemahasiswaan sesuai prosedur yang berlaku
5. Mendapat bimbingan penyelesaian studi oleh tenaga pengajar yang bertanggung jawab (dosen, dosen pembimbing tugas akhir)
6. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan yang ada di UMN Al Washliyah
7. Mendapatkan bimbingan dalam kegiatan kemahasiswaan
8. Mendapat penghargaan atas prestasi yang diperoleh

9. Setiap mahasiswa berhak memperoleh hasil koreksi ujian tulis, pekerjaan rumah dan tugas lainnya
10. Setiap mahasiswa berhak menanyakan hasil koreksi, konsep rencana penelitian, skripsi dan tugas akhir lainnya, paling lama 1 (satu) bulan setelah penyerahan konsep tersebut.
11. Menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing.

### **Pasal 3**

#### **Kewajiban Mahasiswa**

1. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
2. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan Kampus
3. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas, Fakultas dan almamater serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional
4. Membayar biaya penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan kemahasiswaan (kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku)
5. Mengikuti perkuliahan yang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan
6. Mematuhi dan menjaga ketertiban sesuai dengan panduan kode etik mahasiswa.
7. Sopan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Berakhlak mulia, berkata, bertindak dan bersikap baik sesuai tuntutan agama dan kepercayaan masing-masing.

### **Pasal 4**

#### **LARANGAN**

1. Melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan kampus



2. Membuat kegiatan dan pernyataan yang menyinggung SARA (Suku, Agama dan Ras)
3. Mengikuti program perkuliahan dan program kemahasiswaan tanpa memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa aktif
4. Menggunakan fasilitas lembaga tanpa izin
5. Membuat pernyataan atau tindakan yang mengatasnamakan lembaga dan organisasi kemahasiswaan tanpa melalui prosedur dan aturan yang berlaku
6. Memakai dan mengedarkan narkoba
7. Memakai minuman keras dan mengedarkan minuman keras di lingkungan kampus
8. Melakukan kecurangan akademik, seperti plagiat tulisan ilmiah, karya seni, serta pemalsuan surat-surat penting, dan memalsukan nilai.
9. Melakukan penganiayaan, pengeroyokan, pencurian, penggelapan, pemerkosaan, perjinaan, pembunuhan dan berbagai tindakan kejahatan lainnya yang dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **SANKSI**

##### **Pasal 5**

Apabila mahasiswa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut akan dikenai sanksi akademik dan sanksi non akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN TAMBAHAN**

##### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan dibijaki oleh pimpinan Universitas sebagai pengambil keputusan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan Rektor tentang kode etik dosen Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan : di Medan**  
**Pada tanggal : September 2019**



Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum PB Al Washliyah
2. Ketua MP PB Al Washliyah
3. Ketua BPH UMN Al Washliyah
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I
5. Wakil Rektor UMN Al Washliyah
6. Dekan di lingkungan UMN Al Washliyah
7. Kepala Biro di lingkungan UMN Al Washliyah